



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TARIF LAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN *RAPID TEST*  
DAN *POLYMERASE CHAIN REACTION TEST CORONA VIRUS DESEASE*  
*2019* PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN POLA  
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 6 Juni 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu dilaksanakan layanan pemeriksaan *COVID-19*;
- b. bahwa Tarif Layanan pemeriksaan *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum diatur sehingga perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pimpinan Menyusun Tarif Layanan BLUD dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif Layanan dan Tarif Layanan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga Tarif Layanan pemeriksaan *COVID-19* perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan Pemeriksaan *Rapid Test Corona Virus Disease* 2019 pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Padang Pariaman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58),

Tambahan ...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah ;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN *RAPID TEST* DAN *POLYMERASE CHAIN REACTION TEST CORONA VIRUS DESEASE 2019* PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.
5. Unit Pelaksana Teknis adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas seluruh wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
9. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
10. *Rapid Test Corona Virus Desease 2019* yang selanjutnya disebut *Rapid Test* adalah metode skrining awal untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan *Virus Corona* yang menggunakan alat *rapid test*.

11. *Polymerase ...*

11. *Polymerase Chain Reaction Test Corona Virus Desease 2019* yang selanjutnya disebut *PCR Test* adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik *Corona Virus Desease 2019*.

BAB II  
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF LAYANAN  
Pasal 2

Nama Tarif Layanan adalah biaya yang dipungut kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan pemeriksaan *Rapid Test* dan *PCR Test* pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dengan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Padang Pariaman.

Pasal 3

Obyek Tarif Layanan adalah pemeriksaan *Corona Virus Desease 2019* yang menggunakan metode tes cepat dengan alat *Rapid Test* dan pemeriksaan laboratorium yaitu *PCR Test* untuk mendeteksi keberadaan material genetik *Corona Virus Desease 2019*.

Pasal 4

Subyek Tarif Layanan adalah orang, pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan *Rapid Test* dan *PCR Test Covid-19*.

BAB III  
BESARAN TARIF LAYANAN  
Pasal 5

Besaran Tarif Layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN  
Pasal 6

- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Tarif Layanan.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Tarif Layanan diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib bayar Tarif Layanan.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang ditunjuk sebagai Pimpinan BLUD.

BAB V...

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 7

Tarif Layanan dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta tarif regional.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 3 Agustus 2020

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 3 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2020  
NOMOR 31

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 29 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN TARIF LAYANAN KESEHATAN  
PEMERIKSAAN *RAPID TEST* DAN  
*POLYMERASE CHAIN REACTION TEST*  
*CORONA VIRUS DESEASE 2019* PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT DENGAN POLA  
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH DI  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

Besaran Tarif Layanan Pemeriksaan *COVID-19*

NO	JENIS LAYANAN	LOKASI	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan <i>Rapid Test Covid-19</i>	RSUD dan UPT Puskesmas	Rp. 150.000,-
2	Pemeriksaan <i>PCR Test Covid-19</i>	RSUD dan UPT Puskesmas	Rp. 1.750.000,-

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19801117 200501 1 002